



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Dpu**

Pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Dompu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Ir. Gatmit, H. Ag**, lahir di Dompu 10 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Selaparang, RT. 03, Desa Matua, Woja, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat;

Dan

**Ir. Muhammad Adil**, lahir di Dompu 15 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Lingkungan karijawa Utara, RT 01 RW 05, Kel. Karijawa, Dompu, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat I;

**Drs, Faruk Abd Rahim**, lahir di Dompu 30 Oktober 1944, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Jln.Sonoklin, Lingkungan Kota Baru, RT 16 RW 04, Kel. Bada, Dompu, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat II;

**Jubaidah**, lahir di Dompu 1 Juli 1955, agama Islam, alamat Dusun Sipon, Desa Bara, Woja, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Samsuddin,S.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Desa Matua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus nomor 19/SK.PDT/PPH/2022, tertanggal 13 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 13 Juni 2022 dibawah register Nomor:109/SKH/2022/PN Dpu;

Selanjutnya, Penggugat dan Para Tergugat disebut secara bersama-sama sebagai Para Pihak;

Menimbang, bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Rizky Ramadhan, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 20 Juli 2022 sebagai berikut:

## **Pasal 1**

(1) Bahwa Para Pihak dalam hal ini sepakat atas pembagian Tanah Objek Sengketa yang terletak di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten

*Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas 16.400 M<sup>2</sup> (Enam Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 268 tanggal 25 September 1996 dan Surat Ukur tanggal 25 September 1996 Nomor 2.297/1996 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penggugat mendapatkan total sejumlah 75% atau seluas 12.300 M<sup>2</sup> (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Meter Persegi); dan
- b. Para Tergugat mendapatkan total sejumlah 25% atau seluas 4.100 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Seratus Meter Persegi);

(2) Bahwa batas-batas pembagian tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat dengan total sejumlah 75% atau seluas 12.300 M<sup>2</sup> (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Sa'adudin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai dan jalan setapak;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Para Tergugat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- b. Para Tergugat dengan total sejumlah 25% atau seluas 4.100 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Seratus Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Sa'adudin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Penggugat;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik M. Hasan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;

## Pasal 2

(1) Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengurus pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 268 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu tanggal 25 September 1996 dan Surat Ukur tanggal 25 September 1996 Nomor 2.297/1996 sesuai dengan pembagian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dengan biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak;

(2) Bahwa Para Pihak sepakat perjanjian ini dinyatakan telah selesai seluruhnya apabila masing-masing pihak telah melakukan pengurusan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 268 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di atas ke ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk keluar dan kembali menguasai Tanah Objek Sengketa untuk dipergunakan sesuai dengan masing-masing haknya

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) apabila pengurusan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 268 telah dilakukan;

## Pasal 4

Bahwa dengan adanya perdamaian ini maka Para Pihak tidak akan lagi mempermasalahkan tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 268 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu tanggal 25 September 1996 dan Surat Ukur tanggal 25 September 1996 Nomor 2.297/1996;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini ke Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menguatkannya menjadi Akta Perdamaian dan menyatakan perkara telah selesai;

## Pasal 6

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, dan penipuan dari pihak manapun;

## Pasal 7

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Dpu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Dpu telah terjadi perdamaian;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.020.000,00,- (Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, SUBAI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 9 Juni 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Nurliana, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Subai, S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nurliana

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Atk/Proses	Rp.	50.000,00
3. Penggandaan	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan Sidang	Rp.	600.000,00
5. Biaya Panggilan mediasi	Rp.	300.000,00
6. Biaya PS	Rp.	0,00
7. PNBP PS	Rp.	0,00
8. Biaya Sumpah	Rp.	0,00

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Materai

Rp. 10.000,00

10. Redaksi

Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)